



P U T U S A N

Nomor : 245/Pdt.G/2012/PA.Bky

OŠĩm\$9\$#`»uH÷q\$9\$#Err:!!\$#Oóíî0

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Mebel), tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 245/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Nopember 2002 ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Riansyah, umur 8 tahun, 2. Karista, umur 6 tahun, 3. Ranga Aditya Putra, umur 2 tahun, anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir berpisah tempat tinggal Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah kontrakan di Pontianak ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2004, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - 1) Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sering berhutang ke warung ;
 - 2) Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, sial dan sebagainya ;
 - 3) Keluarga dari pihak Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ikut menyalahkan Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;



6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2012 disebabkan permasalahan ekonomi seperti tercantum pada posita 5 poin 1) ;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang, hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut Tergugat pernah datang sekali untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi namun tidak berkomunikasi dengan Penggugat serta tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin ;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 245/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 08 Agustus 2012, 26 September 2012 dan 17 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun gagal, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 62 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sering bersikap kasar dan tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : SAKSI 2, umur 29 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun dari pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang dalam memberikan nafkah ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat namun gagal ;

Menimbang, bahwa jawaban atau tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja dan pihak keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pengugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 9 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah mempunyai alasan hak bagi adanya perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam bidang perceraian dengan alasan telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu baik sugro dari Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1433 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I	MUHAMMAD REZANI, S.H.I
2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I	
	PANITERA PENGGANTI,
	SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |



3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	255.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	446.000,-